

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya penguasaan harta warisan oleh anak angkat tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi persoalan tersebut. hal ini juga tidak terlepas dari perilaku sosial masyarakat yang lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada lama di dalam masyarakat Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu anak angkat yang mengaku bahwa dirinya pernah diberikan wasiat oleh pewaris, anak angkat merasa ataupun menganggap bahwa dirinya seperti anak kandung dari pewaris, tidak ingin terjadinya konflik yang berlarut-larut antara anak angkat dengan keluarga pewaris, keluarga yang seakan mentoleransi terkait penguasaan harta warisan yang dilakukan anak angkat.
2. Penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tidak sejalan dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan hukum Islam serta tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2). Tingkat kepatuhan akan hukum Islam pada masyarakat Desa Pecuk masih rendah dalam mengamalkan hukum khususnya hukum kewarisan. Hal ini tidak terlepas dari perilaku

sosial masyarakat setempat dalam memahami konsep hukum kewarisan terkait anak angkat. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami pola perilaku sosial dalam masyarakat mengenai hukum Islam yaitu pengaruh hukum Islam terhadap bentuk perubahan sosial dalam masyarakat, pengaruh perubahan yang terjadi dalam masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, tingkat pengamalan mengenai praktik hukum Islam dalam masyarakat, pola interaksi masyarakat terhadap hukum Islam, dan organisasi yang mendukung atau tidak mendukung terkait hukum Islam. Dalam hal pengaruh hukum Islam yang ada pada masyarakat Desa Pecuk yang mana masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan kewarisannya dengan cara menerapkan kebiasaan di dalam masyarakat yaitu dengan melakukan musyawarah sebagai sarana mereka dalam mengambil keputusan. Hal tersebut juga mempengaruhi masyarakat dalam pola pemikiran mereka terhadap hukum Islam yang mana hal itu dilandaskan dengan tujuan agar menghindari konflik yang timbul dari permasalahan tersebut. Mengenai pola interaksi dan pengamalan terhadap hukum Islam juga masyarakat sebetulnya telah mengetahui hukum terkait permasalahan tersebut akan tetapi mereka lebih memilih menyelesaikan masalah terkait waris tersebut dengan cara mereka sendiri. Adapun dari berbagai pendekatan tersebut, diketahui bahwasannya masyarakat Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan dan memahami hukum Islam secara kompleks sehingga menyebabkan terjadinya

penguasaan tersebut oleh anak angkat. Hal ini juga merupakan bentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga kesadaran akan hukum Islam yang semestinya tidak dapat berjalan secara maksimal.

## **B. Saran**

Dengan adanya penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, maka peneliti semestinya memberikan saran terhadap persoalan yang terjadi ini, yaitu :

1. Pada penguasaan harta warisan oleh anak angkat, hendaknya pemberian harta peninggalan terhadap anak angkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur sebagaimana mestinya.
2. Terhadap Tokoh Agama hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemberian harta peninggalan terhadap anak angkat dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam sehingga masyarakat setempat juga dapat memahami konsep pembagian tersebut dan terciptanya kehidupan yang harmonis dengan dilandaskan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.